



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 26 Tahun 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf b, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

f

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PINRANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Pinrang.
3. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
4. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
5. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan Dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan Dasar.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
9. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang diterima di kelas I (satu) SD, kelas VII (tujuh) SMP/SMPT pada semester I.
10. Perpindahan Peserta Didik Baru adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
11. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona

terdekat dari sekolah sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima secara serentak dan terpadu.

12. Jalur prestasi adalah calon peserta didik baru yang berdomisili diluar atau pada radius zona terdekat dari sekolah pelaksana penerimaan peserta didik baru dengan pertimbangan prestasi peserta didik baru paling banyak 5%(lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
13. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur bagi peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan perpindahan tugas orang tua/wali perpindahan tugas orang tua/wali meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/ sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

BAB II TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Azas penerimaan peserta didik baru sebagai berikut :

- a. Obyektivitas;
- b. Transparansi;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kompetitif; dan
- e. Tidak diskriminatif.

Pasal 4

- (1) Azas Obyektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Azas Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik.
- (3) Azas Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bahwa penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (4) Azas Kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, bahwa penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi, berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.
- (5) Azas Tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, bahwa setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan calon peserta didik yang berkebutuhan khusus.

BAB III
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *offline (luring)* dan/atau *online (daring)* dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Mei sampai Juli setiap tahun.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (4) Pendaftaran PPDB Sebagai mana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme *offline (luring)* dan/atau *online* dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. mekanisme *offline (luring)* dan/atau *online (daring)* calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat melakukan pendaftaran secara *offline (luring)* untuk sekolah yang tidak melaksanakan PPDB *online (daring)* dengan cara datang ke sekolah;
 - b. mekanisme *online (daring)* calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat melakukan pendaftaran secara *online (daring)* dengan mendaftar secara langsung pada alamat Website yang disediakan atau datang ke sekolah untuk mendaftar ke operator sekolah yang melaksanakan PPDB *online (daring)*;
 - c. calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat langsung mendaftar sesuai zona sekolah;
 - d. calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran dengan mekanisme *offline (luring)* dan/atau *online (daring)* sesuai dengan prosedur pelaksanaan PPDB;
 - e. peserta didik yang mendaftar secara *online (daring)* mengupload data diri langsung pada *tool bar* yang telah tersedia pada Web PPDB *online (daring)*;
 - f. formulir pendaftaran calon peserta didik baru diterbitkan atau dicetak sebagai tanda bukti pendaftaran peserta didik baru;
 - g. tanda bukti pengajuan pendaftaran digunakan untuk daftar ulang;
 - h. calon peserta didik baru memverifikasi data ke sekolah tempat mendaftar sesuai jadwal pelaksanaan PPDB yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan
 - i. peserta didik baru dapat melihat pengumuman penerimaan peserta didik baru sesuai jadwal pelaksanaan PPDB yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (5) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi oleh Panitia.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD adalah :
 - a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
 - b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli Tahun berjalan.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan

istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah.
- (4) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung Rombongan Belajar.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP adalah :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas VII (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 11

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang dikeluarkan secara sah oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 13

Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat yang dilaksanakan Pemerintah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal peserta didik baru ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a;
- c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan Sekolah Pelaksana PPDB masing-masing.

Pasal 14

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan oleh sekolah swasta dapat mempertimbangkan :

1. dapat melakukan seleksi melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan Tujuan Pendidikan Nasional;
2. dapat menyelenggarakan setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang; dan
3. wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.

Bagian Keempat Sistem Zonasi

Pasal 15

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- (3) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan, melalui rekomendasi Dinas Pendidikan;
- (4) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik melalui :
 - a. jalur zonasi bagi calon peserta didik baru yang berdomisili dalam radius terdekat dengan sekolah tempat mendaftar sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - b. jalur prestasi yang berdomisili diluar atau pada radius zona terdekat dari sekolah pelaksana penerimaan peserta didik baru dengan pertimbangan prestasi paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah, dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pindah orang tua / wali.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, daftar ulang, Pendataan ulang, dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.
- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, daftar ulang, pendataan ulang, dan MPLS sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RKAS Perubahan Tahun Anggaran Berjalan.

BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 17

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten Pinrang, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju setelah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar.
- (4) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang jenis dan tipe akreditasi yang sama.
- (5) Perpindahan peserta didik kelas I/VII hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester I;
- (6) Perpindahan peserta didik kelas VIII yang melaksanakan Kurikulum 2013 hanya dapat dilakukan pada sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013;
- (7) Sekolah yang dituju hanya bisa menerima perpindahan peserta didik dari sekolah lain dengan tidak melanggar ketentuan pagu yang telah ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kabupaten Pinrang setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP, di negara lain dapat diterima di SMP, di Kabupaten Pinrang setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Kabupaten Pinrang wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 19

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas VII (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 20

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB V ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 21

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam satu kelas berjumlah maksimal 15 (lima belas) peserta didik;
- b. SD dalam satu kelas berjumlah maksimal 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan

- c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

Bagian Kedua
Jumlah Rombongan Belajar

Pasal 22

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. TK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- b. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 18 (delapan belas) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 3 (tiga) Rombongan Belajar; dan
- c. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;

BAB VI
JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 23

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (2) Kegiatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
MEKANISME PENERIMAAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Penerimaan Peserta Didik TK

Pasal 24

Mekanisme penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-kanak (TK) ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.

Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SD

Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademik serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, atau RA;
- (3) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung).

Pasal 26

- (1) Jalur Zonasi 90% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline dan online*;
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas I SD jalur Zonasi menggunakan nilai, terdiri atas :
 - a. Usia; dan
 - b. Jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (3) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SD adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Usia	60%	600	Akte Kelahiran
2	Jarak tempat tinggal ke sekolah	40%	400	Surat Keterangan Penduduk diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum PPDB
	JUMLAH	100%	1.000	

- (4) Apabila terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama sebagaimana pada ayat (3), maka dipertimbangkan berturut-turut usia dan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (5) Skor jarak tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 2 adalah jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah PPDB.

Pasal 27

- (1) Jalur Prestasi 5% (Lima Persen) dari pagu penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu.
- (2) Seleksi Jalur Prestasi SD dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan prestasi akademik/non akademik, usia, dan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (3) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SD tempat pendaftaran.
- (4) Komponen, bobot, dan skor maksimum jalur prestasi SD adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Prestasi akademik/ non akademik	90%	900	Piagam Asli
2	Usia	10%	100	Akte Kelahiran
3	Jarak tempat tinggal ke sekolah	0%	0	Surat Keterangan Penduduk diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum PPDB
	JUMLAH	100%	1.000	

- (5) Jika terjadi skor yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut :
 - a. prestasi akademik/non akademik; dan
 - b. usia;
- (6) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi akademik/non akademik juara I, II, III tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional dapat langsung diterima;

- (7) Tabel skor prestasi akademik dan non akademik kegiatan lomba :

TINGKAT	JUARA		
	I	II	III
Internasional	400	390	380
Nasional	350	340	330
Provinsi	250	240	230
Kabupaten	200	190	180

- (8) Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi, maka diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi.
- (9) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi akademik dan non akademik yang disertakan dalam pendaftaran.

Pasal 28

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *Offline (luring)* dan *Online (daring)* dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SMP

Pasal 29

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *offline (luring)* dan *online (daring)* sebagai mana diatur dalam peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Mei tahun berjalan.
- (3) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (4) Ketentuan persyaratan calon peserta didik baru mengenai usia, calon peserta yang berasal dari warga negara Indonesia atau warga negara asing, dan pembuktian ijazah atau surat keterangan lain mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai pasal 10.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :
 - a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. prestasi di bidang akademik dan non akademik yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, Dinas Pendidikan Provinsi, dan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - d. usia.

Pasal 30

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP menggunakan 3 (tiga) jalur sebagaimana berikut :

a. jalur Zonasi 90% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline dan online*, Komponen, bobot dan skor maksimum adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Jarak tempat tinggal	90 %	900	Surat Keterangan Penduduk/diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum PPDB
2	Prestasi akademik/ non-akademik	5 %	50	Piagam/sertifikat dari Dinas Terkait
3	Usia	5 %	50	Akta kelahiran
	JUMLAH	100%	1.000	

b. jalur Prestasi 5% (Lima Persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline dan online*, Komponen, bobot dan skor maksimum adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Prestasi akademik/ non-akademik	90 %	900	Piagam/sertifikat dari Dinas Terkait
2	Jarak tempat tinggal	5 %	50	Surat Keterangan Penduduk/ diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum PPDB
3	Usia	5 %	50	Akta kelahiran
	JUMLAH	100%	1.000	

c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5% (Lima Persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline dan online*, dengan alasan meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.

Pasal 31

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Pasal 32

- (1) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung dan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah.
- (4) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 33

- (1) Biaya dalam kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang dalam rangka terlaksananya PPDB dibebankan pada APBD Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah dibebankan pada BOS.

Bagian Keempat Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 34

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan;
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

BAB VIII

TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM PPDB Sitem PPDB *Online (daring)* dan *Offline (luring)*

Pasal 35

- (1) Pendaftaran PPDB *Offline (luring)* dilakukan di sekolah tempat pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Pendaftaran PPDB *Offline (luring)* dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. calon Peserta Didik Baru/Orang tua/Wali murid dapat langsung mendaftar ke sekolah Pelaksana PPDB;
 - b. calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *Offline (luring)* sebagaimana disediakan sekolah pelaksana PPDB;
 - c. calon Peserta Didik Baru melampirkan foto copy berkas-berkas pendaftaran sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
 - d. sekolah menerbitkan atau mencetak tanda bukti pendaftaran *offline (luring)*; dan
 - e. calon Peserta Didik Baru menyimpan tanda bukti pendaftaran sebagai syarat untuk daftar ulang dan sebagai bukti pengambilan berkas asli yang telah diserahkan ke sekolah.
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan atau berkas asli untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi sesuai jadwal.
- (4) Pengumuman penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan setelah data diverifikasi dan divalidasi sesuai jadwal.

Pasal 36

- (1) Pendaftaran PPDB *Online (daring)* dilakukan langsung secara *Online (daring)* pada alamat Website yang disediakan sekolah tempat pelaksanaan PPDB.
- (2) Pendaftaran PPDB *Online (daring)* dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. calon Peserta Didik Baru/Orang tua/Wali murid dapat langsung mendaftar ke alamat Website yang disediakan atau langsung datang ke sekolah Pelaksana PPDB;
 - b. calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *Online (daring)* sesuai petunjuk pelaksana PPDB *Online (daring)*;

- c. calon Peserta Didik Baru mengupload berkas-berkas pendaftaran sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
 - d. calon Peserta Didik Baru Orang tua/Wali murid mencetak secara langsung tanda bukti pendaftaran *Online* (daring); dan
 - e. tanda bukti pendaftaran *Online* (daring) sebagai syarat untuk daftar ulang.
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan atau berkas asli untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi.
- (4) Pengumuman penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan setelah data diverifikasi dan divalidasi.

BAB IX PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK

Pasal 37

- (1) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima diwajibkan mengenakan pakaian seragam sekolah, seragam pramuka, dan pakaian olah raga.
- (2) Pengadaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusahakan sendiri oleh orang tua/wali peserta didik dengan jumlah, jenis, warna, dan kualitas sesuai dengan ketentuan sekolah.
- (3) Pengadaan seragam sekolah dan daftar ulang tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan PPDB.
- (4) Selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), peserta didik baru mengenakan pakaian seragam sekolah jenjang sebelumnya.

BAB X KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pengumuman hasil seleksi PPDB baik melalui jalur Zonasi, jalur prestasi, dan Jalur perpindahan tugas orang tua/wali wajib diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang sebelum diumumkan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaporkan jumlah peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 3 (tiga) hari setelah proses PPDB selesai dan diketahui oleh Pengawas Sekolah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang berupa :
 - 1. Teguran tertulis;
 - 2. Penundaan atau pengurangan hak;
 - 3. Pembebasan tugas; dan/atau
 - 4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan berupa :
 - 1. Teguran tertulis;
 - 2. Penundaan atau pengurangan hak;
 - 3. Pembebasan tugas; dan/atau
 - 4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG


ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019 NOMOR

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG


ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019 NOMOR